



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA UMUM  
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
DENGAN ANAK BERUSIA DI BAWAH 15 TAHUN  
(Putusan Nomor : 47/Pid. B/2009 PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW  
COMMON TO THE CHILD'S CRIMINAL INTERCOURSE WITH A CHILD  
YOUNGER THAN 15 YEARS  
(Verdict Number 47/Pid B/2009 PN.Jr)***

Oleh :

**AJI HASANI ANUGRAH  
NIM : 050710101124**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA UMUM  
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
DENGAN ANAK BERUSIA DI BAWAH 15 TAHUN  
(Putusan Nomor : 47/Pid. B/2009 PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW  
COMMON TO THE CHILD'S CRIMINAL INTERCOURSE WITH A CHILD  
YOUNGER THAN 15 YEARS  
(Verdict Number 47/Pid B/2009 PN.Jr)***

Oleh :

**AJI HASANI ANUGRAH  
NIM : 050710101124**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## MOTTO

**Bekerjalah bagaikan tak butuh uang, Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti, Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.<sup>1</sup>**




---

Mark Twain dalam <http://orchid.student.umm.ac.id/2010/06/24/kumpulan-motto/>

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Pitoyo dan Ibu Uswatun Khasanah;
2. Seluruh Guru dan Dosen yang telah berjasa memberikan ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.



**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA UMUM  
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
DENGAN ANAK BERUSIA DI BAWAH 15 TAHUN  
(Putusan Nomor : 47/Pid. B/2009 PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW  
COMMON TO THE CHILD'S CRIMINAL INTERCOURSE WITH A CHILD  
YOUNGER THAN 15 YEARS  
(Verdict Number 47/Pid B/2009 PN.Jr)***

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**AJI HASANI ANUGRAH  
NIM 050710101124**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER, JUNI 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 29 JUNI 2012**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum**  
**NIP: 19650603 199002 2 001**

**Pembantu Pembimbing**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H**  
**NIP : 19631013 199003 2 001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA UMUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK BERUSIA DI BAWAH 15 TAHUN (Putusan Nomor : 47/Pid. B/2009 PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW COMMON TO THE CHILD'S CRIMINAL INTERCOURSE WITH A CHILD YOUNGER THAN 15 YEARS***  
***(Verdict Number : 47/Pid B/2009 PN.Jr)***

Oleh :

**AJI HASANI ANUGRAH**  
**NIM. 050710101124**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum**  
**NIP : 196506031990022001**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H,M.H**  
**NIP : 196310131990032001**

Mengetahui :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 21  
**Bulan** : Juni  
**Tahun** : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SITI SUDARMI, S.M., M.H**  
**NIP : 195108241983032001**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H**  
**NIP : 197507252001122002**

### Anggota Penguji :

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum** (.....)  
**NIP: 19650603 199002 2 001**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H** (.....)  
**NIP : 19631013 199003 2 001**



## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AJI HASANI ANUGRAH

NIM : 050710101124

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA UMUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DENGAN ANAK BERUSIA DI BAWAH 15 TAHUN (Putusan Nomor : 47/Pid. B/2009 PN.Jr)”**. adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan in tidak benar.

Jember, 22 Juni 2012

Yang menyatakan,

**AJI HASANI ANUGRAH**

**NIM. 050710101124**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PIDANA UMUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK BERUSIA DI BAWAH 15 TAHUN (Putusan Nomor :47/ Pid. B/2009 PN.Jr) ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan sedalam- dalamnya kepada Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing dan Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H, M.H selaku dosen pembantu pembimbing yang dengan sabar telah memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan- arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian kami sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Edy Mulyono, S.H, M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Siti Sudarmi S.H., M.H selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikanya skripsi ini;
6. Bapak Pitoyo dan Ibu Uswatun Hasanah yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
7. Kepada Eyang Kakung Suwito Ja'far (Alm) dan Eyang Putri Masribut (Alm) yang semasa hidupnya selalu memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk jadi yang terbaik;
8. Kepada Eyang Kakung Ashuri Mawardi (Alm) dan Eyang Putri Sowiyah yang selalu memberi doa, waktu, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk jadi yang terbaik;
9. Kepada seluruh Keluarga Besar yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
10. Arthalina Imansari yang senantiasa memberikan doa, menemani saya dalam suka maupun duka, mendengar segala keluh kesah saya dan selalu memberikan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Sahabat- sahabat terbaik saya, Om Abdil Furqan S.H, M. Agus Salim, M. atto'illah, Agus Aliminudin, Jaki Firmansyah, Gabriel, Adi Bom- Bom, Bobby Firman, Anggi Pramanta serta seluruh sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan kepada saya;
12. Semua pihak yang telah berjasa dalam membantu kelancaran perkuliahan, dan penulisan skripsi ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang setimpal atas segala amal yang telah kita perbuat dan mudah- mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 18 Juni 2012

Penulis

## RINGKASAN

Skripsi ini membahas mengenai putusan yang mengadili anak sebagai pelaku tindak pidana pesetubuhan dengan anak di bawah usia 15 tahun, yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Jember adalah Nomor 47/ Pid.B/2009 PN. Jr. Dimana hakim lebih memilih untuk langsung menerapkan Hukum Pidana Umum (Pasal 287 Ayat 1 KUHP) dan menyimpangi asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dalam penyelesaian perkaranya. Dalam rumusan masalah terdapat dua rumusan masalah yang hendak dibahas yaitu *pertama* Apakah dasar pertimbangan hakim menerapkan hukum pidana umum (pasal 287 Ayat 1 KUHP) terhadap anak pelaku pesetubuhan dengan anak di bawah 15 tahun dalam Putusan Nomor 47/ Pid. B/2009 PN.Jr tidak bertentangan dengan prinsip *Lex Specialis Derogat lex Generalis* ? *Kedua* Apakah pembedaan terhadap pelaku anak dengan menerapkan hukum pidana umum telah sesuai dengan prinsip- prinsip pembedaan bagi anak?.

Tujuan Penulisan skripsi ini adalah Untuk menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim menerapkan hukum pidana umum (pasal 287 Ayat 1 KUHP) terhadap anak pelaku pesetubuhan dengan anak di bawah 15 tahun dalam Putusan Nomor 47/ Pid. B/2009 PN.Jr tidak dengan prinsip *Lex Specialis Derogat lex Generalis* dan untuk menganalisis pembedaan terhadap pelaku anak dengan menerapkan hukum pidana umum ditinjau dari prinsip- prinsip pembedaan bagi anak.

Penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian *juridis normatif*, pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang- undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan study kasus (*Case Study*). Untuk itu sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini. Analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisa deduktif.


Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan yaitu *pertama*, Dasar Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Hukum Pidana Umum (Pasal 287 Ayat 1 KUHP) sebagai dasar pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Perbuatan Dengan Anak Di bawah Umur 15 Tahun yang bertujuan untuk melindungi anak dengan cara menerapkan pidana yang ringan adalah menyimpangi Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.*kedua*, Penjatuhkan tindakan kepada diri terdakwa Syaiful Bahri Bin Taslim yang berupa mengembalikan kepada orang tuanya, dengan syarat tambahan berupa melapor kepada Petugas Bapas Kabupaten Jember tiap bulannya selama tahun 2009 dengan didampingi oleh orang tuanya/ walinya telah sesuai dengan prinsip- prinsip pemidanaan anak karena pada intinya prinsip- prinsip pemidanaan bagi anak bertujuan untuk melindungi kepentingan anak yang bermasalah dengan hukum baik dari segi penjatuhan pidana maupun berkenaan dengan pemenuhan hak- hak anak.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah Hakim seharusnya memperhatikan asas- asas yang berlaku dalam hukum pidana demikian pula dalam hal adanya ketentuan undang- undang yang umum dan yang khusus, Selain itu Hakim harus memperhatikan bahwa oleh karena sanksi yang akan dijatuhkan terhadap anak nakal adalah pidana dan tindakan maka untuk menentukan pilihan akan opsi tersebut maka, Undang-Undang Pengadilan Anak telah memberikan pedoman-pedoman untuk menentukan pilihan tersebut, adapun pedoman tersebut sebagaimana diatur dalam alinea 10 dan alinea 4 penjelasan undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik tanpa harus mengesampingkan aturan perundang- undangan yang berlaku dan yang lebih penting lagi, hakim haruslah berpedoman kepada prinsip- prinsip pemidanaan bagi anak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xi
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
3.1 Tipe Penelitian.....	6
3.2 Pendekatan Masalah.....	7
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
3.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Pengertian Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.....	10
2.2 Pengertian Pertimbangan Hakim dan Hal-Hal yang Dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan.....	12
2.3 Prinsip Atau Asas <i>Lex Specialis Derogat Lex Generalis</i> .....	17
2.4 Pengertian Anak dan Prinsip- Prinsip Pemidanaan Bagi Anak.....	18
2.5 Tindak Pidana Persetubuhan dan Pasal yang Di dakwakan.....	23

<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	27
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Hukum Pidana Umum (Pasal 287 Ayat 1 KUHP) Terhadap Anak Pelaku Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur 15 Tahun Ditinjau dari Asas <i>Lex         Specialis Derogat Lex Generalis</i> .....	27
3.2 Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah 15 Tahun Ditinjau Dari Prinsip- Prinsip Pemidanaan Anak .....	38
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	45
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran .....	46
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 47/Pid. B/2009 PN. Jr

